



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan untuk atas nama anak angkatnya bernama: XXXXXXX, laki-laki lahir di XXXXXX pada tanggal XXXXXXX (belum dewasa), dengan alamat elektronik/e-mail: XXXXXXX@gmail.com, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor register 90/SK/IV/2024 tanggal 16 April 2024, diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Taufik, S.H., M.H., Zul Fahri, S.H. dan Baharuddin, S.H., ketiganya Advokat/ Pengacara yang beralamat di Kantor Hukum Taufik, SH, MH dan Rekan, Jalan Kartini Nomor 14, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, alamat elektronik: taufikshmadvokat@gmail.com, semula sebagai Pelawan, sekarang Pemanding ;

Melawan

XXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Terlawan I, sekarang Terbanding I;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Terlawan II, sekarang Terbanding II;

XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Terlawan III, sekarang Terbanding III;

XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Terlawan IV, sekarang Terbanding IV;

XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal XXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Terlawan V, sekarang Terbanding V;

XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Terlawan VI, sekarang Terbanding IV;

XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Turut Terlawan I, sekarang Turut Terbanding I;

XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Desa XXXX, Kecamatan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Turut Terlawan II, sekarang Turut Terbanding II;

XXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD (kelas 5), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Turut Terlawan III, sekarang Turut Terbanding III;

XXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD (kelas 3), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, semula sebagai Turut Terlawan IV, sekarang Turut Terbanding IV;

XXXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Tarakan, semula sebagai Turut Terlawan V, sekarang Turut Terbanding V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriyah Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Pwl. yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 21 Mei 2024 bahwa Pelawan telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut pada tanggal 21 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Pwl., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat tanggal 20 Juni 2024 dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Sr.

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Pwl. tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah, Memori Banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding yang semula sebagai pihak Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan sita eksekusi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Pwl. tanggal 25 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlawanan eksekusi tersebut diajukan dengan alasan bahwa objek yang akan dieksekusi sudah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga (orang lain) secara sah dan sudah bukan berada dalam penguasaan/sudah bukan milik Pelawan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, perlawanan Pelawan tersebut dipandang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (6) R.Bg, yang mengatur bahwa perlawanan eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita, atau oleh pihak ketiga atas dasar **hak milik**; sedangkan Pelawan sendiri telah mendalilkan bahwa objek yang akan dieksekusi sudah bukan miliknya tetapi sudah beralih kepada pihak lain, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pelawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi atas objek-objek sebagaimana tersebut dalam putusan, dan oleh karenanya perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veklaard/NO);

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan:

- Bahwa Pelawan dan Terlawan adalah para pihak berperkara sejak awal, (tingkat pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak semestinya mempersoalkan lagi masalah legal standing Pelawan dalam perkara *a quo*, sedangkan dalil Pelawan bersifat negatif sehingga seharusnya objek sengketa/objek eksekusi dalam status *quo*;
- Bahwa perlawanan sita eksekusi dalam perkara *a quo* adalah perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak berperkara/tereksekusi (*partij verzet*), perlawanan mana hanya dapat diajukan atas dasar bahwa **'pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan, atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan misalnya kelebihan luas**

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang disita' (vide Buku Ikhtisar Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, yang disusun oleh Dr. Drs. H. Zulkarnain, S.H., M.H., Dkk) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan perlawanan eksekusi yang didasarkan kepada **alas hak milik** adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*); hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 206 ayat (6) dan (7) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan (*partij verzet*) dasar perlawanannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Pwl. tanggal 14 Mei 2024 masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan yang selengkapny akan dimuat dalam putusan banding di bawah ini;

Menimbng, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dianggap telah tercakup dalam pertimbangan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara detail satu persatu dan hal tersebut dibenarkan dalam hukum acara sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 245/Pdt.G/2024/PA.Pwl. Tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.180.000,-(empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Drs. Mustopa, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Drs. Suhardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Muh. Kasim, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. Mustopa, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj.Fatmah Abujahja.

Drs. Suhardi, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Muh. Kasim, S.H.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp 130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)